

TUGAS AKHIR

PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH OUTLATE GEDONG TATAAN KCP.PRINGSEWU

Oleh:

**Ana Zulviana
NPM.14122478**



Program: Diploma III Perbankan Syari'ah (D III PBS)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO TAHUN 2017**

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
OUTLATE GEDONG TATAAN KCP.PRINGSEWU**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:
Ana Zulviana
NPM.14122478

Pembimbing : Drs. H. M.Saleh, MA

Program: Diploma III Perbankan Syari'ah (D III PBS)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO TAHUN 2017**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : **PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI
BRI SYARIAH KCP PRINGSEWU OUTLATE
GEDUNG TATAAN**

Nama : **Ana Zulviana**
NPM : 14122478
Jurusan : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2017
Pembimbing



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)4507, Fax.(0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-692./In.28/FEBI/PP.00.9/27.1.2017

Tugas Akhir dengan Judul : PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI
PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH OUTLATE GEDONG TATAAN
KCP.PRINGSEWU, disusun oleh : ANA ZULVIANA, NPM. 14122478, Jurusan:
Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis / 20 Juli 2017.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A
Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH
Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy
Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Zulviana
NPM : 14122478
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program : Diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 juli 2017
Yang menyatakan



Ana Zulviana
NPM 14122478

MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَأْمِنُونَ

“Dan barang siapa membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman dari kejutan (yang dasyat) pada hari ini”. (QS. An-Naml (27): 89.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan, bimbingan serta do'a demi keberhasilan studiku.
2. Kakak-kakakku yang mengharapakan keberhasilanku.
3. Risti Okamayasari yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepadaku.
4. Teman-teman kelas yang sering membantu dalam belajarku.
5. Almamater IAIN Metro sebagai tempatku menuntut ilmu.

Terima kasih kuucapkan atas motivasi serta keiklasan dan ketulusan dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untukku. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

ABSTRAK

PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH OUTLATE GEDONG TATAAN KCP.PRINGSEWU

OLEH :
ANA ZULVIANA
NPM.14122478

Tugas akhir ini hasil dari analisa dan observasi yang penulis lakukan terhadap Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro pada BRI Syariah Outlate Gedong tataan Kcp Pringsewu. Penelitian ini berangkat dari banyaknya masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat khususnya umat islam yang mengalami banyak masalah dibidang ekonomi khususnya masyarakat wirausaha yang membutuhkan penambahan modal dalam usahanya. Dalam hal ini pemeberian pembiayaan usaha mikro sangat berdampak baik bagi para mayarakat yang mempunyai usaha dan pemberian pembiayaan ini memliki potensi yang baik dimana layak dikembangkannya untuk menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di indonesia.

Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Bank konvensional maupun lembaga keuangan lainnya seperti Koperasi. Untuk itu Bank Syariah harus didukung agar mampu berperan secara profesional, adapun fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dan penyaluran dana. Bank Syariah wajib mengelola dan mengembangkan dana sesuai dengan tujuan. Fungsi dan keperuntukannya, dimana pengelola dan pengembangannya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki manajemen yang baik yaitu amanah, profesional dan transparan.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif akan didapatkan sebuah kesimpulan yang akurat dan sistematis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil analisis pemberian pembiayaan usaha mikro yang dilakukan peneliti pada BRI Syariah Kcp Pringsewu dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah Kcp Pringsewu sudah menjalankan fungsinya dengan baik yaitu sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, dimana dalam pemberian pembiayaan usaha mikro di BRI

Syariah Kcp Pringsewu disalurkan dalam bentuk pembiayaan *Murabahah* untuk para pedagang ekonomi menengah kebawah Walaupun masih terdapat kekurangan tetapi BRI Syariah sebagai lembaga keangan ini berusaha untuk mengembangkan diri menjadi lebih profesional dan berdaya guna.

Dalam pemberian pembiayaan BRI Syariah Kcp Pringsewu menggunakan 5C yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (jaminan), dan Conditional (kondisi) hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH OUTLATE GEDONG TATAAN KCP.PRINGSEWU” ini dengan baik. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan tugas akhir ini diantaranya:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku ketua IAIN Metro.
2. Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Program Diploma tiga (D-III) perbankan syari'ah.
4. Drs. M.Saleh, MA Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, dukungan perhatian dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan tugas akhir ini.
5. H.Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum Selaku Pembimbing Akademik.
6. Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I selaku kepala perpustakaan.
7. Pimpinan Cabang Pembantu BRISyariah Kcp Pringsewu yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk melakukan penelitian di Bank tersebut.

8. Karyawan dan karyawan BRISyariah Kcp Pringsewu yang telah banyak memberikan data dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap agar tugas akhir ini bermanfaat bagi yang menggunakannya.

Metro, 20 juli 2017

Penulis



Ana Zulviana
NPM 14122478

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sifat Penelitian	6
3. Sumber Data.....	6
E. Metode Pengumpulan Data	7
F. Analisis Data	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro	10
1. Character (watak).....	11
2. Capacity (kemampuan)	11
3. Capital (modal).....	11
4. Colleteral (jaminan)	11
5. Conditional (kondisi)	12
B. Pembiayaan Usaha Mikro	12
1. Pengertian Pembiayaan Mikro	12
2. Akses dan tujuan Pembiayaan Mikro.....	13
3. Jenis-jenis Pembiayaan Mikro	14
4. Resiko Pembiayaan Mikro	19
C. Bank Syariah	20
1. Pengertian Bank Syariah	20
2. Sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia	21
3. Tujuan Pendirian Bank Syariah	22
D. Kelebihan dari Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro	23
1. Banyak Produk yang ditawarkan	24
2. Bank tetap beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah islam.....	25

3. Lebih adil	25
4. Menggunakan falsafah dasar koperasi bank berbasis syariah	25
BAB III PEMBAHASAN	
A. Profil BRI Syariah Pringsewu	27
1. Sejarah dan Perkembangan BRI Syariah KCP Pringsewu.....	27
2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Pringsewu	29
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu	30
4. Produk-produk Pembiayaan BRI Syariah KCP Pringsewu	37
5. Bentuk pelaksanaan pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Pringsewu	42
B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BRI Syariah KCP Pringsewu Outlate Gedong Tataan.....	44
C. Kelebihan dari Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro	46
D. Manfaat Pembiayaan Usaha Mikro	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BRISyariah Kcp Pringsewu	28
Gambar 3.2 Skema pembiayaan mikro banking akad murabahah bil wakalah BRI Syariah KCP Pringsewu	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kertu konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara soal kondisi perekonomian di tanah air, Indonesia kini sedang dalam kondisi yang kurang stabil, persoalan ini terlihat pada para pengusaha khususnya masyarakat Indonesia yang memiliki profesi sebagai pedagang, khususnya masyarakat menengah kebawah mengalami kekurangan modal untuk usahanya. Melihat fenomena yang demikian, lembaga keuangan di Indonesia merespon kondisi masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk beranjak dari belenggu kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat dengan memiliki usaha mikro.

Melihat dari dunia perbankan yang semakin berkembang pesat tentunya dalam menjalankan segala jenis usahanya, perbankan mempunyai beberapa strategi untuk lebih mengembangkan suatu usaha tersebut untuk waktu yang lama. Peran perbankan dalam memajukan perekonomian satu wilayah negara sangatlah besar. Suatu perusahaan yang bergerak dibidang usaha perbankan dituntut untuk mampu membaca segmen-segmen sesuai dengan kondisi yang dihadapi dengan mempertimbangkan ekonomi di sektor-sektor yang mempengaruhi industrinya.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang

bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Baik bank konvensional maupun bank syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan menawarkan berbagai macam produk.

Produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah diharapkan mampu diminati dan dipercaya oleh nasabah terutama produk-produk pada bank Syariah yang prinsipnya berdasarkan keislaman. Agar produk itu sampai kepada nasabah atau masyarakat, maka masyarakat harus tahu tentang kehadiran produk tersebut berikut manfaat dan kelebihanannya jika dibandingkan dengan produk pesaing.²

Pembiayaan mikro merupakan salah satu pengembangan akad produk perbankan syariah. Pembiayaan mikro sendiri adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat sebagai nasabah untuk menjalankan suatu usaha mikro atau usaha kecil menengah. Usaha ini mempunyai peran penting dalam menunjang perekonomian suatu negara dan dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah yang dengan begitu kegiatan tersebut akan mampu membuat lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

Bank BRI Syariah KCP Pringsewu yang merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang menyalurkan pembiayaan mikro. BRI Syariah mempunyai strategi-strategi untuk mencapai tujuannya, sehingga sampai saat ini tetap unggul dibandingkan dan dianggap dapat bersaing

¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2014), Edisi.revisi, cet.10

² M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 2, h. 169.

dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya baik pesaing yang baru maupun yang lama.

Wilayah Pringsewu adalah salah satu diantara wilayah lain di Propinsi Lampung yang masyarakatnya masih kekurangan modal untuk membangun usaha kecil, persoalan tersebut mayoritas dialami oleh Masyarakat di Kabupaten Pringsewu dengan kategori masyarakat menengah kebawah.

Salah satu solusi utama untuk membantu masyarakat kelas menengah yang ingin mempunyai usaha adalah dengan memberikan modal usaha berupa uang dengan syarat-syarat tertentu bagi masyarakat yang ingin meminjam uang sebagai modal untuk usaha.

Program pemberian modal kepada masyarakat khususnya di wilayah Pringsewu dilakukan Oleh Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah menyalurkan dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat menengah kebawah.

Bank merupakan lembaga penghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi bank yang seperti ini merupakan di sebut sebagai fungsi intermediasi. Apabila proses intermediasi tersebut berjalan dengan baik, maka pihak bank, pihak pemilik dana, penerima dana maupun pihak yang membutuhkan dana dan pada gilirannya perekonomian secara keseluruhan akan memperoleh keuntungan akan keberadaan suatu bank tersebut.

Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu merupakan salah satu bank yang memberikan sekaligus menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan akad murabahah. Dengan tujuan agar perekonomian masyarakat Pringsewu teratasi khususnya bagi masyarakat menengah bawah. Dalam pemberian pembiayaan bank BRI Syariah memberikan syarat dan ketentuan untuk masing-masing produk yang ada dalam bank BRI Syariah khususnya produk mikro. Dalam penyaluran pembiayaan usaha mikro perlu diperhatikan dalam menentukan calon nasabah dengan menggunakan 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Colleteral dan Condition.³

Persoalan ini dilakukan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah. 5C merupakan salah satu pertimbangan dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah. Bank BRI Syariah KCP Pringsewu memberikan pembiayaan usaha mikro guna untuk menolong perekonomian masyarakat yang sekarang sedang berada dalam ketidak stabilan perekonomiannya.

Dalam mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro bank BRI Syariah Kcp Pringsewu memberikan persyaratan yang mudah dan dengan menggunakan akad murabahah (jualbeli).

Berdasarkan penjelasan di atas maka membahas tentang pemberian pembiayaan kepada masyarakat kelas menengah kebawah menarik untuk diteliti. Mengingat masih banyaknya masyarakat atau pengusaha Pringsewu yang memiliki tunggahan kewajiban dalam membayar kewajibannya kepada

³ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media). H.68

BRI Syariah, maka dalam memberikan pembiayaan usaha mikro BRI Syariah wajib menganalisis nasabah berdasarkan 5C. Mekanisme 5C ini digunakan untuk mengetahui sifat calon nasabah (watak), kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajiban, modal yang dimiliki calon nasabah, jaminan yang dimiliki calon nasabah, serta kondisi perekonomian calon nasabah.

B. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pemberian pembiayaan usaha mikro pada PT.Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu kepada masyarakat?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian pembiayaan usaha mikro yang ada pada PT.Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu.

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang pemberian pembiayaan usaha mikro pada PT.Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan kepada pimpinan dan karyawan BRI Syariah Kcp Pringsewu dalam pengembangan pembiayaan usaha mikro.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang akurat dan sistematis.

2. Sumber data

a) Sumber data

Sumber data adalah subjek penelitian untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini sumber datanya di peroleh dari dua sumber yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi

ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari pihak Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu diantaranya adalah dari BOS, Unit Head, para nasabah exis atau nasabah lama. Untuk memperoleh data dan informasi secara langsung terkait dengan pemberian pembiayaan usaha mikro pada PT. Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder ini adalah sebagai pendukung yaitu diperoleh dari pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti dokumen yang dimiliki BRI Syariah Kcp Pringsewu dan literatur-literatur lainnya yang sangat membantu hingga terkumpul sebuah data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Metode pengumpulan data

Sebagai sebuah penelitian lapangan, maka data lapangan yang diperlukan peneliti peroleh melalui beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data secara langsung melalui wawancara (interview) terhadap objek penelitian,

dengan melakukan sebuah dialog tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara. Wawancara ini digunakan untuk mewawancarai manager, kepala unit head bagaian mikro, karyawan-karyawan BRI Syariah, nasabah exis dan calon nasabah. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemberian pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah Kcp Pringsewu.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penyelidikan terhadap hal-hal atau variabel tertulis berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro pada BRI Syariah Kcp Pringsewu.

F. Analisis Data

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan keunit-unit, menyusun keadalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain,. Data yang diperoleh melalui wawancara terlebih dahulu diadakan pengolahan dana anlisi ssecara kualitatif sesuai dengan

pokok masalah. Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

Bentuk analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian, yaitu berupa gambaran mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro pada BRI Syariah Kcp Pringsewu. Analisis deskriptif kualitatif ini menggunakan cara case study (studikamus) karena penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada dilapangan untuk itu maka yang digunakan dalam analisis deskriptif kualitatif menggunakan Case Study (studikamus) yaitu metode yang dipergunakan dengan tujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam kehidupan masyarakat, objeknya adalah keadaan komplek-komplek masyarakat, maupun individu-individu dalam masyarakat.

Dalam persoalan ini adalah mengenai pemberian pembiayaan usaha mikro dengan objeknya BRI Syariah Kcp Pringsewu. Metode ini menentukan, menganalisis, dan mengklasifikasi yaitu menyelidiki dengan teknik survey dan wawancara atau dengan teknik studi kasus pada BRI Syariah Kcp Pringsewu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro

Untuk mekanisme layanan dalam hal ini simpanan tidak perlu ada tahapan khusus, cukup seseorang calon nasabah mengisi permohonan rekening, menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM) bagi perbadan hukum perorangan, sedangkan bagi badan hukum harus menyetorkan KTP pengurus, NPWP, SIUP serta menyerahkan setoran tabungan awal sesuai dengan jenis simpanan yang dikehendaki oleh calon nasabah, hal ini sudah memenuhi syarat sah menjadi nasabah bank BRISyariah KCP Pringsewu.

Sedangkan untuk mekanisme layanan dalam hal pembiayaan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh bank BRISyariah KCP Pringsewu dalam melayani calon nasabah, yang pertama yaitu BRISyariah KCP Pringsewu melakukan *survei* tentang kondisi atau potensi ataupun usaha daerah yang mampu dijangkau oleh cabang yang dilakukan oleh *manajer operasi*, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil survei. Kedua, tahapan permohonan pembiayaan, fotocopy KTP suami/istri kepada *account officer* dengan dilampiri *legalitas* usaha, fotocopy KK, identitas diri fotocopy agunan.

Tahapan ketiga adalah survei. Pada tahapan ini dilakukan survei oleh pihak bank BRISyariah KCP pringsewu untuk meneliti kelayakan calon

nasabah. Tahapan keempat adalah analisa dilakukan *oleh account officer* terhadap permohonan pembiayaan.

Analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah antara lain meliputi aspek 5C (*Character, Capacity, Colleteral, Capital dan Conditional*) yaitu:⁴

1. *Character* (watak)

Berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, character dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajibannya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Bank harus dapat menilai calon debitur, memiliki kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pinjaman.

3. *Capital* (modal)

Yang berarti dapat menilai calon debitur miliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban-kewajiban.

4. *Colleteral* (jaminan)

Yang berarti bank harus dapat menilai aset calon debitur yang memiliki nilai ekonomis yang profesional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang berikan bank kepada debitur.

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media). h.68.

5. *Conditional* (kondisi)

Yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur pada saat pinjaman dan perkiraan pada saat mendatang.

B. Pembiayaan Usaha Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan seringkali dipersamakan dengan kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo* yang berarti *I believe, I trust* (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sanskerta *cred* yang berarti kepercayaan, dan perkataan *do* berarti saya menaruh. Dalam UU No.7 th 1992 pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁵

Definisi pembiayaan menurut prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil

⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012), h.80.

keuntungan.⁶ Sedangkan arti mikro disini adalah usaha kecil menengah. Jadi yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan atau yang disalurkan kepada nasabah dalam suatu usaha yang bersekala kecil atau menengah.

2. Asas dan Tujuan Pembiayaan Mikro

Menurut pasal 6 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 angka 1 dan 2 Usaha Bank Umum meliputi: Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁷ Menurut pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank Umum wajib memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁸

Tujuan dari pembiayaan adalah:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainudin Ali, M.A, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.154.

⁸ *Ibid.*, h. 155.

- b. *Seaty*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tanpa hambatan.⁹

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Mikro

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

1) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli yang dimana pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Pembiayaan murabahah dalam perbankan, lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi tersebut barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.¹¹

2) Pembiayaan salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran dilakukan secara tunai.

⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 5-6.

¹⁰ Zainudin Ali, M.A, *Hukum Perbankan*, h. 30.

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h.88

Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Ketika barang telah diserahkan kepada Bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara angsuran.¹²

3) Pembiayaan istishna

Pembiayaan istishna adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan salam namun Bank syariah melakukan pembayaran secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Umumnya pembiayaan ini dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.¹³

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat atau jasa. Bagi yang menyewakan, wajib menyediakan atau mempersiapkan barang atau jasa yang akan di sewa dan bagi penyewa wajib baginya memelihara barang yang disewa.¹⁴ Pembiayaan dengan prinsip sewa terbagi atas *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*.

Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyyah*) atas barang atau jasa itu sendiri.

¹² Zainudin Ali, M.A, *Hukum Perbankan Syariah*, h.31.

¹³ *Ibid.*, h.32.

¹⁴ *Ibid.*, h.33

Ijarah muntahia bittamlik disebut juga *ijarah wa iqtina* adalah perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Ketentuan *Ijarah muntahia bittamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindah kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.¹⁵

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang dan jasa.¹⁶

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan Bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada bank syariah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta

¹⁵FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK

¹⁶ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Edisi 2, h. 57.

akan ditentukan bagi hasilnya masing-masing pihak berdasarkan pendapatan atau keuntungan bersih sesuai kesepakatan.

2) **Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah kerja sama antara dua belah pihak, pengelola modal (shohibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sementara kerugian apabila bukan karena kelalaian si pengelola maka kerugian ditanggung oleh si pemodal, namun apabila si pengelola sengaja melakukan kecurangan atau kelalaian maka pengelola harus bertanggungjawab atau kerugian tersebut.¹⁷

d. **Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap**

1) *Al-Hawalah*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang dengan orang lain yang wajib menanggungnya.

2) Gadai (*rahn*)

Rahn adalah seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan suatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Per, 2013), h.52

3) Garansi Bank (*kafalah*)

Kafalah merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹⁸

4) Perwakilan (*Wakalah*)

Wakalah adalah penyerahan atau pemberian mandat kepada seseorang yang mejadi perwakilan.¹⁹

5) *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.²⁰

Pembiayaan dengan prinsip *qardh* berarti perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Dalam hal ini bank syariah biasanya memberikan pinjaman kepada nasabah calon haji dan nasabah melunasinya sebelum keberangkatan hajinya.

¹⁸ *Ibid*, h.57

¹⁹ *Ibid*, h.57

²⁰ <http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/qardh.html> di unduh pada 19 Juni 2017

4. Resiko Pembiayaan Mikro

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan kopras. ²¹ Penyaluran dana dalam prinsip syariah oleh Bank Syariah dan Unit Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga berpegaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. ²² Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko pembiayaan adalah sebagai berikut: ²³

a) Faktor Intern (berasal dari pihak bank)

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- 2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
- 3) Kelemahan dalam kebijakan pembiayaan
- 4) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
- 5) Kelemahan bidang agunan (jaminan)
- 6) Lemahnya *supervisi* dan *monitoring*
- 7) Kelemahan teknologi
- 8) Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik oleh nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan

²¹ Adiwarmam Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Ed. 5, Cet. 10, h. 260

²² Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009). h. 170.

²³ Danif Sunny, "Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah" dalam <http://danifunny.blogspot.co.id> diunduh pada 13 Maret 2017.

proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

b) Faktor Ekstren

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana (penyimpanan penggunaan pembiayaan)
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah
- 4) Kelemahan manajemen nasabah
- 5) Terjadi bencana alam
- 6) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bagi bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam. Bank syariah atau bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan menerapkan

prinsip ekonomi dan keuangan islam pada area perbankan.²⁴ Definisi bank Islam yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islam Conference (OIC)*, sebagai berikut:²⁵

- a. Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan.
- b. Bank Islam adalah bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diijinkan oleh agama Islam. Bank Islam juga diartikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas meragukan (*gharar*), berprinsip dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

2. Sejarah perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pada abad ke-20 kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaisans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis. Sekitar tahun 1940-an di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya pengelola dana jamaah haji secara non-konvensional.

²⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 31.

²⁵ *Ibid.*

Perkembangan perbankan islam di indonesia mendapatkan komitmen dukungan pemerintah berawal tahun 1992, sedangkan sebelum tahun 1992 pemerintah relatif belum memberikan komitmentnya untuk mengembangkan perbankan islam di Indonesia. Sehingga belum ada peraturan yang menuju kearah pengembangan Bank Islam. Pada tahun 1998 dapat dipakai dua priode kebijakan pemerintah mengenai Bank Islam.²⁶

3. Tujuan pendirian Bank Syariah

Tujuan pendirian bank syariah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), diaman jenis usahanya tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal degan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meingkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin atau

²⁶ *Ibid.*, h. 147-148.

kelas bawah, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari Negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha konsumen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemesanan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.²⁷

D. Kelebihan dari Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, jenis bank memang dikategorikan menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut merupakan bank dengan menerapkan basis yang berbeda sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan bank sesuai dengan apa yang diharapkan.

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), h. 43

Perbedaan yang sangat signifikan diantara keduanya dipengaruhi oleh konsep yang digunakan. Jika bank konvensional, hal pinjam meminjam merupakan akad murni yang bersifat komersial. Lain halnya dengan bank yang berbasis syariah karena bank jenis ini akan lebih berdimensi pada sosial dan bukan komersial. Bagi mereka yang sangat memperhatikan prinsip-prinsip ajaran agama, mereka pastinya akan lebih tertarik untuk meminjam dana di bank jenis ini. Karena bagaimanapun juga, konsep yang diterapkan dalam bank ini dianggap bisa memberikan ketenangan karena sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Meskipun tujuan diantara bank konvensional dan bank syariat ada kesamaan, tapi bank berbasis syariah tetap memperhatikan unsur-unsur yang memang dilarang agama diantaranya adalah perniagaan barang yang haram, bunga, spekulasi, dan juga penuh dengan manipulasi.

Berikut ini beberapa keuntungan meminjam dana di bank yang berbasis syariah berikut ini:²⁸

1. Banyak produk yang ditawarkan

Meskipun bank ini sangat memperhatikan dasar-dasar hukum Islam, bukan berarti produk yang ditawarkan juga terbatas. Banyak produk yang ditawarkan oleh bank yang berbasis hukum islam baik itu untuk keperluan pinjaman, bagi hasil, jual beli, jasa, dan juga sewa. Dengan demikian, anda bisa menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan anda.

²⁸ <http://ahlipresentasi.com/keuntungan-meminjam-dana-di-bank-syariah/> di unduh pada 18 juli 2017

2. Bank tetap beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah islam

Prinsip yang dimaksud di sini adalah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank yaitu sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam terutama dalam hal yang berkaitan dengan muamalah. Hal ini pastinya menjadi daya tarik tersendiri bagi umat islam untuk menjadi nasabah, karena dengan ini mereka akan menjadi lebih tenang.

3. Lebih adil

Sebelum anda memutuskan untuk meminjam dana di bank, sebaiknya anda pertimbangkan terlebih dahulu. Di bank syariah, keadilan memang merupakan salah satu prinsip yang sangat ditekankan oleh bank ini. Jadi ketika hubungan antara klien atau nasabah dengan pihak bank terjalin, maka pastinya hubungan tetap terjalin dengan ikhlas dan tanpa ada kecurangan. Selain itu dalam membuat kesepakatan tetap memperhatikan asas kekeluargaan dan tetap saling mendukung.

4. Menggunakan falsafah dasar koperasi bank berbasis syariah

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya bank syariah, bang jenis ini memang memang sangat menjunjung tinggi tiga hal dalam setiap transaksinya,yaitu efisiensi, keadilan, dan jura kebersamaan.

5. Harga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak

Nasabah yang menyimpan dana di bank yang berbasis syariah, penentuan harga akan ditentukan oleh pihak bank dan pihak penyimpan sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktu. Yang mana, hal tersebut akan sangat menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh.

6. Menerapkan prinsip-prinsip bank berbasis syariah

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk menjalankan segala transaksi di bank syariah ini. Beberapa prinsip yang berlaku di bank ini antara lain: pembiayaan berdasarkan pada prinsip bagi hasil, prinsip jual dan beli dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan tetap berdasarkan pada prinsip penyertaan modal, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni, serta pemilihan pemindahan kepemilikan pada barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil BRI Syariah Pringsewu

1. Sejarah dan Perkembangan BRI Syariah KCP Pringsewu

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya NO.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 maka pada tanggal 17 November 2008 PT.Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT.Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.²⁹

Dua tahun lebih PT,Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan berbagai produk yang sesuai harapan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.Kehadiran PT.Bank BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan

²⁹ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 20 Maret 2017

tuntutan masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekilas dengan PT.Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Aktivitas PT.Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani oleh akta pemisah Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Untuk melebur ke dalam PT.Bank BRI Syariah (*Proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basri selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Dan Bapak Ventje Raharjdo selaku Direktur Utama PT.Bank BRI Syariah.³⁰

Saat ini PT.Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT.Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bahwa PT.Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT.Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Sebagai kantor Layanan Syariah

³⁰ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 20 Maret 2017

dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Bank BRI Syariah dalam rangka pengembangan siap berkompetisi dengan strategi memperluas jaringan, menyiapkan SDM tangguh serta di dukung sistem teknologi informasi yang handal sehingga mampu memberikan keudahan akses dan kemudahan dalam menguasai pasar. Dan dalam rangka memperluas jaringan, maka bank BRI Syariah mendirikan kantor cabang dan kantor cabang pembantu di daerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pringsewu yang beralamat di Jl.KH.Gholib,Kab.Pringsewu.³¹

2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Pringsewu

Visi dan Misi yang ada di BRI Syariah KCP Pringsewu adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”.

b. Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah

³¹ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 20 Maret 2017

- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah
- Menyediakan akses ternyaman nelalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.³²

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu


Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran tugas operasional perusahaan. Adapun struktur organisasi PT.Bank BRI Syariah KCP Pringsewu³³ pada gambar berikut:

³² Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 20 Maret 2017

³³ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 28 Januari 2017

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Pringsewu



Adapun tugas tanggung jawab dan wewenang dari setiap petugas Bank BRI Syariah KCP Pringsewu adalah sebagai berikut:

a. Pincapem (pimpinan cabang pembantu)

- 1) Melakukan pertanggungjawaban operasional dan *financial* cabang pembantu.
- 2) Mengkordinasikan dan menetapkan rencana kerja agar selaras dengan visi, misi dan strategi Bank.
- 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana rencana kerja untuk memastikan tercapai target yang diterapkan secara tepat waktu.
- 4) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDM sesuai dengan strategi Bank.
- 5) Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi bank setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi bank terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- 6) Menilai memutuskan dan melegalisasikan kegiatan non operasional kantor cabang pembantu.
- 7) Mengkondisikan seluruh saran dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi dan sarana kegiatan kerja.
- 8) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
- 9) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.³⁴

³⁴ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 28 Januari 2017

b. *Unit Head* (kepala unit)

- 1) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang ada di bagian pembiayaan mikro
- 2) Sebagai pemimpin unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pencapaian target landing segmen mikro, kualitas pembiayaan maupun pencapaian pada sisi funding.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi bagian – bagian yang ada pada pembiayaan mikro agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan.
- 4) Mensupervisi tim unit mikro syariah yang ada di kantor cabang atau kantor cabang pembantu.
- 5) Memutuskan pembiayaan sesuai dengan limit plafon.³⁵

c. *Accounting Officer*

- 1) Bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan yang ada di bagian kredit, seperti: KPR, KPR Sejahtera, KKB, KMG dst.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengawasi bagian – bagian yang ada pada bagian kredit sesuai dengan tujuan perusahaan.
- 3) Prospek, *maintanance account*, melampaui target yang ditentukan oleh perusahaan.³⁶

³⁵ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 28 Januari 2017

³⁶ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 28 Januari 2017

d. *Branch Operation Supervisor* (Cabang Operasi Pengawas)

- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan operasional Bank di kantor cabang / cabang pembantu dengan cara memberikan layanan operasional bank yang akurat dan tepat waktu, sehingga seluruh transaksi dari nasabah dapat ditangani dan diselesaikan secara *excellent*.
- 2) Memberikan dukungan kepada manager operasional dan pimpinan cabang, serta seluruh jajaran bisnis dan *support* di cabang, berupa:
 - a) Menyediakan layanan operasi kas, pembukaan / penutupan rekening, transfer, RTGS , pencairan pembiayaan yang akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - b) Melaksanakan layanan operasional lainnya yang dilakukan di kantor cabang / cabang pembantu sehingga tidak terdapat *open time* dalam jangka waktu lama.
 - c) Sebagai narasumber dalam layanan operasi kantor cabang / cabang pembantu baik di internal Bank maupun dengan jaringan Bank eksternal lainnya.
 - d) Membangun *team work* dan komunikasi yang efektif di kantor cabang / cabang pembantu.³⁷

³⁷ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 28 Januari 2017

e. Teller (Kasir)

- 1) Melayani nasabah untuk transaksi setor tunai dan penarikan tunai maupun non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk *service excellent*.
- 2) Memberikan dukungan kepada *Branch Operation Supervisor, Operation Manager*, pimpinan cabang, berupa:
 - a) Memproses layanan operasi bank tunai maupun non tunai yang dilakukan nasabah di *Teller*, dengan akurat dan tepat waktu secara konsisten.
 - b) Sebagai narasumber dalam layanan operasi tunai dan non-tunai sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
 - c) Menjadi bagian dari tim *Operation* yang *solid*, dapat bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif.³⁸

f. Customer Service (pelayanan Pelanggan)

1. Memberikan informasi baik produk maupun layanan yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon nasabah.
2. Membantu nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.
3. Memberikan dukungan kepada *Branch Operation Supervisor, Operation Manager*, pimpinan cabang, berupa:

³⁸ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 28 Januari 2017

- a) Memproses layanan operasi pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya yang dilakukan nasabah di *customer service*, dengan akurat, sopan, ramah, dan tepat waktu secara konsisten.
- b) Sebagai narasumber dalam layanan operasi dan produk Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- c) Menjadi bagian dari tim *operation* yang *solid*, dapat bekerjasama dan berkomunikasi efektif.³⁹

g. Security

- 1) Mengawasi seluruh wilayah Bank mulai dari radius lokasi bank sampai dengan pintu masuk dan ruangan dalam bank
- 2) Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank
- 3) Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap dan tanduk nasabah mencurigakan
- 4) Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah
- 5) Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi.

³⁹ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 12 April 2017

4. Produk-Produk Pembiayaan BRI Syariah KCP Pringsewu

a. Produk penyaluran dana

a) Pembiayaan Micro Banking

Ada tiga jenis pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Pringsewu yaitu:

1) Mikro 25 iB

Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan mikro banking yang ada di BRI Syariah KCP Pringsewu. Produk ini memiliki 2 tujuan pembiayaan :⁴⁰

- Tujuan *produktif*, yaitu untuk pembelian barang modal kerja dan *investasi* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Tujuan *konsumtif*, yaitu untuk pembiayaan nasabah *existing* / calon nasabah mikro banking dengan tujuan barang-barang konsumsi yang digunakan sendiri oleh nasabah atau calon nasabah atau keluarga (pasangan calon nasabah: suami dan istri, orangtua kandung, anak kandung untuk selanjutnya disebut keluarga).

Untuk pembelian rumah, tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat elektronik, yang saat ini belum di garap oleh segmen mikro banking syariah. Akad yang digunakan adalah akad Murobahah bill Wakalah

⁴⁰ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 21 April 2017

(jual beli dengan diwakilkan kembali kepada nasabah, yaitu nasabah menyerahkan nota pembelian kepada Bank).

Dalam pembiayaan Mikro 25 iB tidak ada jaminan, tenor pembiayaan 6-12 bulan, dan standar pelayanan *approve*, pembiayaan 3-7 hari kerja sejak dokumen yang disyaratkan lengkap.

Adapun syarat-syarat yang di penuhi yaitu:⁴¹

- Lama usaha minimal 3tahun
- Usia calon nasabah minimal 21 tahun / telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan maksimal 65tahun saat jangka akhir waktu pembiayaan.
- Melengkapi dokumen pembiayaan
- KTP Nasabah dan pasangan
- Kartu keluarga
- Surat keterangan usaha (SKU/SIUP)
- Foto 3x4 nasabah dan pasangan dst
- Asuransi jiwa

2) Mikro 75 iB

Tujuan dari pembiayan Mikro 75 iB ini sama dengan produk 25 iB begitu juga dengan akad, syarat usia nasabah, dan standar *approve*.

⁴¹ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 21 April 2017

Adapun syarat-syarat untuk itu :

- Lama usaha minimal 2 tahun
- Tenor pembiayaan untuk modal kerja maksimal 36 bulan
- Untuk investasi maksimal 60 bulan
- Ansuransi pembiayaan : asuransi jiwa (wajib) dan asuransi kebakaran (*optional*)
- Jaminan : tanah kosong, tanah dan bangunan, kendaraan, kios, deposito BRI Syariah
- Dokumen angunan atau jaminan : sertifikat (SHM/SHJB/SHMRS/SHAP), AJB/APHB dari girik/letter C, tanah adat yang telah disetujui, BPKB motor/mobil, SIPTB, SIPBU atau sejenis kios (kios/lapak/dasaran), bilyet deposito BRI Syariah, dokumen administrasi, KTP Nasabah dan pasanagan, akta nikah atau surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha (SKU/SIUP), foto 3x4 nasabah dan pasangan, NPWP (plafon > 50 juta, SPPT, PBB Satu tahun terakhir (jika angunan tanah atau bangunan).

3) Mikro 500 iB

Untuk pembiayaan mikro ini, sama dengan pembiayaan mikro


75. Skema pembiayaan mikro banking akad murabahah bil wakalah

.⁴²

⁴² Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 12 April 2017

Gambar 3.2

Skema pembiayaan mikro banking akad murabahah bil wakalah



b. Counsumer Financing Group

1) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Pembiayaan umrah BRI Syariah iB hadir untuk membantu nasabah menyempurnakan niat beribadah dan berzairah ke Baituloh. Produk pembiayaan umrah BRI Syariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat jasa (ijaroh Multi jasa).⁴³

⁴³ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 16 April 2017

2) KKB BRI Syariah iB (Kepemilikan kendaraan bermotor)

Pembiayaan adalah jual beli (murabahah), adalah akal jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin), jangankan waktu maksimal tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu dan bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jauh tempo.⁴⁴

3) KPR BRI Syariah iB (Kepemilikan Pembiayaan Rumah)

Pembiayaan kepemilikan rumah kepala perorangan untuk memenuhi sebagai atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau prinsip sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.⁴⁵

4) KMG BRI Syariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang berkerjasama dengan PT.BRI Syariah dalam program kesejahteraan karyawan, dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan program kesejahteraan karyawan.⁴⁶

⁴⁴ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 16 April 2017

⁴⁵ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 16 April 2017

⁴⁶ Dokumentasi, www.brisyariah.co.id, dikutip pada 25 Januari 2017

5. Bentuk pelaksanaan pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Pringsewu

BRI Syariah KCP Pringsewu memiliki beberapa jenis dari pembiayaan mikro yang disalurkan kepada nasabah, yaitu:

a. Pebiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan, baik modal kerja reguler maupun musiman.

Keuntungan pembiayaan modal kerja di BRI Syariah KCP Pringsewu diantaranya adalah struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan jadwal serta pembayaran berdasarkan cashflow yang disepakati bersama. Adapun persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Data legalitas perusahaan: Akta pendirian atau perubahan, SIUP, NPWP, TDP serta perijinan dan data lain yang diperlukan.
- 2) Data keuangan: Laporan keuangan, rekening koran, dan data lainnya.
- 3) Data keuangan lain: informasi kebutuhan modal kerja dan data lain bila di perlukan.⁴⁷

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan investasi / capex nasabah dan keuntungan dari pembiayaan investasi yang diberikan oleh BRI Syariah adalah

⁴⁷ Dokumentasi BRISyariah KCP Pringsewu, pada 7 Maret 2017

pembelian investasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan cashflow perusahaan. Adapun persyaratan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- 1) Data legalitas perusahaan: Akta pendirian dan perubahan, SIUP, NPWP, TDP serta perijinan dan data lain yang diperlukan.
- 2) Data keuangan: laporan keuangan, laporan koran dan keuangan lain.
- 3) Data investasi yang diperlukan: barang yang dibeli dan Feasibility study
- 4) Data lain bila perlu.⁴⁸

Beberapa penyaluran pembiayaan di BRI Syariah Kcp Pringsewu adalah sebagai berikut:

a. Penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli antara pihak bank dan pihak nasabah dengan memberikan informasi harga yang sebenarnya kepada nasabah dan margin yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Penyaluran pembiayaan dengan akad Wakalah

Akad Wakalah adalah akad yang digunakan bank dengan penyerahan atau pemberian mandat kepada seseorang yang menjadi perwakilan.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Iman Tanreo, Branch Operational Supervisor BRISyariah KCP Pringsewu pada 18 April 2017

c. Penyaluran pembiayaan dengan akad Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Pembiayaan dengan prinsip qardh berarti perjanjian pinjam meminjam uang atau barang antara pihak bank dan pihak nasabah.⁴⁹

B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro pada PT. BRI Syariah Kcp Pringsewu Outlate Gedong Tataan

Untuk mekanisme layanan dalam hal ini simpanan tidak perlu ada tahapan khusus, cukup seseorang calon nasabah mengisi permohonan rekening, menyerahkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM) bagi perbadan hukum perorangan, sedangkan bagi badan hukum harus menyetorkan KTP pengurus, NPWP, SIUP serta menyerahkan setoran tabungan awal sesuai dengan jenis simpanan yang dikehendaki oleh calon nasabah, hal ini sudah memenuhi syarat sah menjadi nasabah bank BRI Syariah KCP Pringsewu.⁵⁰

Sedangkan untuk mekanisme layanan dalam hal pembiayaan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP pringsewu dalam melayani calon nasabah, yang pertama yaitu BRI Syariah KCP pringsewu melakukan *survei* tentang kondisi atau potensi ataupun usaha daerah yang mampu dijangkau oleh cabang yang dilakukan oleh *manajer operasi*, kemudian hasil survei tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil survei. Kedua, tahapan permohonan pembiayaan, photocopy KTP

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Unit Head BRISyariah Pringsewu Outlate Gedong Tataan pada 19 April 2017

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Unit Head BRISyariah Pringsewu Outlate Gedong Tataan pada 2 Februari 2017

suami/istri kepada *account officer* dengan dilampiri *legalitas* usaha, fotocopy KK, identitas diri fotocopy agunan.⁵¹

Tahapan ketiga adalah survei. Pada tahapan ini dilakukan survei oleh pihak bank BRI Syariah KCP Pringsewu untuk meneliti kelayakan calon nasabah. Tahapan keempat adalah analisa dilakukan oleh *account officer* terhadap permohonan pembiayaan. Analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah antara lain meliputi aspek 5C (*Character, Capacity, Colleteral, Capital* dan *Conditional*) yaitu:⁵²

6. *Character* (watak)

Berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, *character* dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajibannya.

7. *Capacity* (kemampuan)

Bank harus dapat menilai calon debitur, memiliki kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pinjaman.

8. *Capital* (modal)

Yang berarti dapat menilai calon debitur memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban-kewajiban.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Unit Head BRISyariah Pringsewu Outlate Gedong Tataan pada 19 Februari 2017

⁵² Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Unit Head BRISyariah Pringsewu Outlate Gedong Tataan pada 16 Februari 2017

9. *Colleteral* (jaminan)

Yang berarti bank harus dapat menilai aset calon debitur yang memiliki nilai ekonomis yang profesional dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang berikan bank kepada debitur.

10. *Conditional* (kondisi)

Yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur pada saat pinjaman dan perkiraan pada saat mendatang.

C. Kelebihan dari Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro

Berdasarkan penelitian lapangan, kelebihan pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah Kcp Pringsewu yaitu:

1. Cepat

Dalam pemberian pembiayaan BRI Syariah Kcp Pringsewu dapat dikatakan cepat, cepat dalam proses pencairan pembiayaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap nasabah, karena menurut nasabah jika bank bisa memberikan pembiayaan secara cepat maka, akan berdampak dengan usahanya. Karena semakin pihak bank cepat dalam pencairan pembiayaan semakin cepat pula usaha yang dijalankan oleh nasabah.⁵³

2. Sesuai dengan syariat Islam

Dalam pemberian pembiayaan BRI Syariah sudah melakukan seperti syariat dalam Islam. Yaitu dengan melakukan akad murabahah

⁵³ Wawancara dengan nasabah exis pada 20 april 2017

dan disertai dengan akad wakalah (perwakilan) dan membiayai usaha yang tidak melanggar syariat Islam.⁵⁴

3. Murah

Menurut nasabah BRI Syariah Kcp Pringsewu dalam memberikan pembiayaan murah, murah dalam arti margin yang diberikan oleh bank sesuai apa yang kemampuan masyarakat menengah kebawah. Dengan memberikan pembiayaan dengan margin 9% dalam satu tahun.⁵⁵

D. Manfaat pembiayaan usaha mikro

Manfaat pembiayaan usaha mikro bagi masyarakat sendiri, diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan bagi usaha tersebut.

Dan adapun manfaat pemberian pembiayaan usaha mikro bagi masyarakat adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Membantu pengembangan di bidang perluasan usahanya.

Dengan adanya pemberian pembiayaan usaha mikro ini para pengusaha dapat membantu memperluas usaha karena untuk meningkatkan jumlah produktivitas barang atau jasa yang dihasilkan. pemberian pembiayaan usaha mikro meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal yang akan menghasilkan barang dan jasa serta bisa dijangkau oleh masyarakat luas, dalam sisi lain UKM biasanya memiliki kendala permodalan, ini bisa terpecahkan dengan adanya pembiayaan usaha mikro yang di berikan oleh Bank BRI Syariah

⁵⁴ Wawancara dengan nasabah exis pada 20 april 2017

⁵⁵ Wawancara dengan nasabah exis pada 20 april 2017

⁵⁶ Wawancara Dengan Nasabah BRI Syariah Exis Pembiayaan Mikro

Kcp Pringsewu. Dengan tambahan modal dapat memperluas usahanya disini maksudnya menambah jumlah pemasaran dengan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa .

2. Meningkatkan taraf hidup para wirausahawan atau pengusaha UKM.

Jumlah produktivitas yang meningkat tentunya akan menghasilkan laba keuntungan yang besar pula, yang berimbas pada meningkatnya keuntungan bagi pengusaha tentunya akan menaikkan taraf hidup pengusahanya dan ini bisa menambah cabang usahanya dalam rangka ekspansi bisnisnya.⁵⁷

3. Membantu pengusaha kecil menengah untuk fokus pada kinerja produktivitas .

Dengan mengambil pembiayaan Usaha mikro berarti ada tambahan modal yang diperlukan guna menambah proses produksi ,para usahawan tidak terlalu dipusingkan dengan modal ,hanya fokus bagaimana meningkatkan penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.

Sebelum adanya pembiayaan usaha mikro ,mereka para pemilik usaha atau bisnis kebingungan mencari tambahan modal dikarenakan bunga yang besar, yang justru mempersulit nantinya, karena keuntungan habis untuk membayar cicilan kredit dan bunganya. Dengan pembiayaan usaha mikro serta kemudahannya dapat dirasakan oleh usahawan kecil

⁵⁷ Wawancara Dengan Nasabah BRI Syariah Exis Pembiayaan Mikro

dengan bunga 9% pertahunnya , dirasa tidak memberatkan bagi mereka, sehingga dengan bunga yang kecil menjadikan produktivitas tidak terpengaruh karena pembayaran pembiayaan yang tidak membebani.⁵⁸

4. Memberi kesenimbangan pada proses produksi usaha kecil dan menengah

Perkembangan perekonomian pada dasarnya kegiatan sektor usaha dari berbagai kalangan masyarakat, dengan kebijaksanaan dari pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat dengan adanya pembiayaan usaha mikro, memberikan kemudahan masyarakat untuk permodalannya untuk menunjang kegiatan usaha. Hampir semua pengusaha kecil menengah setelah mendapatkan pembiayaan usaha mikro, kegiatannya dalam usaha meningkat ini berakibat dalam usaha untuk peningkatan sistem produktivitas yang bisa menghasilkan pondasi yang kokoh dalam mengarungi proses usaha sektor kecil dan menengah.⁵⁹

5. Pengentasan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan bagi karyawan dan masyarakat sekitarnya.

Dengan adanya pembiayaan usaha mikro, menjadikan daya beli masyarakat meningkat dan ini menandakan pertumbuhan ekonomi semakin membaik, jika suatu daerah yang jumlah UKM nya minim dapat pula berkembang menjadi lebih banyak jumlahnya dikarenakan mereka mengambil pembiayaan usaha mikro yang di tawarkan oleh BRI Syariah Kcp Pringsewu, dari yang tadinya tidak punya usaha ,dengan dikurikan

⁵⁸ Wawancara Dengan Nasabah BRI Syariah Exis Pembiayaan Mikro

⁵⁹ Wawancara Dengan Nasabah BRI Syariah Exis Pembiayaan Mikro

modal dari pemerintah dan lembaga keuangan yang berupa pembiayaan usaha mikro, maka usaha barupun bermunculan di setiap daerah khususnya di Pringsewu.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumentasi, maka peneliti meuraikan tentang pemberian pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah Kcp Pringsewu. Berdirinya BRI Syariah berawal dari akusisi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan syariah Islam. Delapan tahun BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern dengan layanan Financial sesuai dengan kebutuhannasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna dan melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan berbagai produk sesuai dengan keinginan nasabah dengan prinsip syariah.

Pemberian pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kcp Pringsewu dalam prakteknya, dengan mernerapkan beberapa mekanisme dalam memberikan pembiayaan usaha mikro dengan cara menganalisis calon nasabah melalui 5C yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (jaminan) dan Condition (kondisi).⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Unit Head BRISyariah Pringsewu Outlate Gedong Tataan pada 16 Februari 2017s

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, Unit Head BRISyariah Pringsewu Outlate Gedong Tataan pada 16 Februari 2017

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pemberian pembiayaan Bank BRISyariah Kcp pringsewu memberikan syarat dan ketentuan untuk masing-masing produk yang ada dalam bank BRISyariah. Khususnya produk mikro.

Mekanisme Pemberian pembiayaan usaha mikro yang ada di BRISyariah KCP Pringsewu yaitu pihak nasabah akan diberikan brosur mengenai pembiayaan yang akan dipilih oleh calon nasabah dan pasangan, setelah nasabah memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan maka, nasabah akan dimintai kelengkapan dokumen atau syarat-syarat dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank Kemudian pihak bank akan mensurvei apakah terlebih dahulu apakah usaha calon nasabah sesuai dengan syarat-syarat pembiayaan beserta dokumen yang di berikan calon nasabah dapat dibiayai oleh pihak Bank, dalam mensurvei usaha calon nasabah pihak Bank harus memperhatikan 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Colleteral dan Condition untuk mengetahui pengajuan pembiayaan nasabah dapat dibiayai atau tidak.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah. 5C merupakan salah satu pertimbangan dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah. Bank BRISyariah kcp pringsewu

memberikan pembiayaan usaha mikro guna untuk menolong perekonomian masyarakat yang sekarang sedang berada dalam ketidak stabilan ekonominya.

B. SARAN

1. Pihak bank diharapkan untuk selalu menggunakan 5C dalam mensurvei usaha mikro yang dimiliki oleh calon nasabah/ nasabah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak, seperti nasabah macet (macet dalam memabayar kewajibannya).
2. Dalam memberikan pembiayaan pihak bank harus meperhatikan jenis usaha yang dimiliki oleh calon nasabah, sesuai atau tidak dengan syariat Islam.
3. Pihak bank diharapkan untuk terus memeberikan pembiayaan khususnya usaha mikro yang berhubungan dengan penambahan modal untuk masyarakat yang mempunyai usaha namun tidak memiliki banyak modal karena banyaknya nasabah yang kekurangan dalam permodalan untuk usaha yang dijalankan dan semakin banyaknya persaingan dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan lainnya baik Bank maupun lembaga keuangan non-bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Ed. 5, Cet. 10.
- H. Zainudin Ali, M.A, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2014, Edisi.revisi, cet.10.
- M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, cet. 2.
- Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, Edisi 2.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Menagement*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Danif Sunny, "Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah" dalam FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK.
- <http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/qardh.html> di unduh pada 19 Juni 2017.
- <http://suryad3x.blogspot.co.id/2012/06/pembiayaan-mudharabah.html>.. diunduh pada 19 Juni 2017.

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
“PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI PT.BANK
RAKYAT INDONESIA SYARIAH OUTLATE GEDONG
TATAAN kcp.PRINGSEWU”

1. Wawancara

a. Wawancara kepada Unit head BRIS Kcp Pringsewu.

- 1) Mohon bapak jelaskan mengenai awal berdiri BRIS Kcp Pringsewu?
- 2) Mohon penjelasan dari Bapak, bagaimana mekanisme Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro di BRIS Kcp Pringsewu Outlate Gedong Tataan?
- 3) Mohon penjelasan dari Bapak, apa saja produk yang ada dalam usaha mikro yang ada di BRISyariah Kcp Pringsewu?
- 4) Mohon Bapak jelaskan kelebihan Pembiayaan usaha mikro di BRISyariah Kcp Pringsewu?

b. Wawancara kepada BOS BRIS Kcp Pringsewu

- 1) Mohon Bapak jelaskan bentuk pelaksanaan pembiayaan mikro BRIS Kcp Pringsewu?

c. Wawancara kepada Nasabah Lama atau Nasabah Exis Pembiayaan Mikro di BRISyariah.

- 1) Mohon penjelasan bapak atau ibu sebagai Nasabah BRISyariah mengenai pembiayaan pada BRISyariah tersebut?

- 2) Mohon penjelasan dari bapak atau ibu, bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan usaha mikro yang ada pada BRISyariah?
- 3) Mohon ibu jelaskan manfaat yang ibu dapat dari pembeiyayaan mikro di BRIS Kcp Pringsewu?

2. Dokumentasi

- a. Pengutipan tentang sejarah, visi, misi, serta susunan BRISyariah Kcp Pringsewu
- b. Pengutipan tentang jumlah karyawan di BRISyariah Kcp Pringsewu.
- c. Brosur

Metro, 19 Juni 2017

Dosen Pembimbing



Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,



Ana Zulviana
NPM. 14122478


**Unit Mikro
BRISyariah iB**



Bersama kita menjadikan masa
depan lebih baik



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



 **calIBRIS 500-789**
www.brisyariah.co.id

Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan* 6 – 60 bulan*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	✗	✓	✓
NPWP	✗	✓	✓

RIWAYAT HIDUP



Ana Zulviana dilahirkan di Gayau Sakti Kec.Seputih Agung Kab.Lampung Tengah Profinsi Lampung, Pada 10 Januari 1997, anak kedua dari pasangan Bapak Miftakhul Huda dan Ibu Siti Sa'adah.

Masa kecil penulis dihabiskan di tempat kelahirannya, kemudian masuk Taman Kanak-kanak Yayasan Darussalam Gayau Sakti, tamat tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 03 Gayau Sakti kec.Seputih Agung, tamat tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di MTS Jauharotul Mualimin, tamat tahun 2011. Dan pendidikan menengah keatas di SMKN 1 Seputih Agung kec.Seputih Agung Lampung Tengah, tamat tahun 2014.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester I TA.2014/2015. Dan pada akhir perjalanan studi penulis di D-III Perbankan Syariah IAIN Metro, penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro di BRISyariah KCP.Pringsewu".



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

03 Mei 2017

Kepada Yth:
Drs. H. M. Sa.ah, MA
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Ana Zulviana
NPM : 14122478
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Di Pt.Bank Rakyat Indonesia Syariah
Outlate Gedung Tataan Kcp Pringsewu

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-866/ln.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANA ZULVIANA
NPM : 14122478
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 14122478.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juli 2017
Kepala Perpustakaan




Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ana Zulviana
NPM : 14122478

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Seriat 16/10/2017	✓	✓ Perbaiki penulisan Judul, Instansi yg terdapat di buku Jurnal ptknya luy.	
	Seriat 16/10/2017	✓	✓ Perbaiki cara penulisan footnote/catatan kaki, polintikan tanggal terbit, penulisan dan tahun terbit.	
	Seriat 16/10/2017	✓	✓ Format penulisan catatan kaki yg di gunakan buku midlenote.	
	Seriat 16/10/2017	✓	✓ Catatan kaki di bawah margin 7 ketuluan.	

Dosen Pembimbing

Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ana Zulviana
NPM. 14122478



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ana Zulviana
NPM : 14122478

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Semin 19/06	✓	Pada h. 5 redaksi /ka- linat yg diingkari dihapus syz, dise- dekanakur.	
	Semin 20/06	✓	Pertanyan penelitian diperbaiki.	
	Semin 19/06	✓	Bab II - Gelar pd catatan keali tolak usul di gunakan. - Catatan keali yg sumber penerbit ds sebut sebelumnya harus ditulis, peng- dan 2 kata dalam Jurnal, dan kelainan.	
	Semin 19/06	✓	- h. 16 Beri sumber referensi.	

Dosen Pembimbing

Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001





Mahasiswa Ybs,

Ana Zulviana
NPM. 14122478

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ana Zulviana
 NPM : 14122478

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS
 Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Selasa 20/2017 06	✓	L. 18, Beri sumber rujukan / buku referensi	
			L. 19, Beri sumber rujukan / buku referensi.	
	Selasa 20/2017 06	✓	Parab I & II. Aee untuk di teruskan ke Bab berikutnya.	
	Selasa 20/2017 06	✓	Parab APD untuk respon/ informasi.	
	Selasa 20/2017 06	✓	Aee APD Lanjutkan Riset.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Drs. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111 199303 1 001



Ana Zulviana
 NPM. 14122478







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ana Zulfiana
NPM : 14122478

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Rabu 12/0017 /07	✓	<p>Perbaiki kata-kata yg salah dalam pengetikannya.</p> <p>Jangan ada sub-bab yg mendidiri tanpa penjabaran di bawahnya.</p> <p>Perbaiki struktur organisasi, urutlah dalam 1 helai.</p> <p>Perbaiki penulisan sub bab.</p>	   

Dosen Pembimbing I

Drs. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ana Zulfiana

NPM. 14122478





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ana Zulfiana
NPM : 14122478

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Kamis 13/2017 /07		Bab IV. - kerangka di perbaiki, di sesuaikan tugas yg pertanggung jawabannya. - perbaiki cover, Abstrak, Daftar Isi, Pengantar	 

Dosen Pembimbing I

Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ana Zulfiana
NPM. 14122478



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Ana Zulfiana
NPM : 14122478

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		✓	✓ Perbaiki kembali beberapa kesalahan dalam penulisan arti ayat di Motto,	
		✓	✓ Diperbesar kembali point ayat menyala' ke/ab.	
	Jumat 14/07-2017	✓	✓ Aee untuk di mana gusyl kem.	

Dosen Pembimbing I

Drs. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ana Zulfiana
NPM. 14122478